



IP Sepakat Bebas Mihol

Untuk Ciptakan Situasi Kota yang Lebih Kondusif

JOGJA – Wakil Wali Kota Jogja Imam Priyono (IP) sangat setuju terbitnya larangan menjual minuman beralkohol (mihol) bagi toko-toko dan minimarket. Bahkan IP sepakat, Kota Jogja harus terbebas dari minuman yang bisa memabukkan itu.

IP mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja sudah berkomitmen untuk mewujudkan Kota Jogja bebas dari minuman beralkohol. Hal itu untuk menjamin keamanan dan kenyamanan Kota Jogja. Sehingga Jogja tetap menjadi kota yang berbudaya, kota yang aman, dan nyaman untuk dikunjungi dan berinvestasi.

"Boleh dikatakan, Kota Jogja ini adalah kota malam. Lihat saja dari sepanjang Tugu hingga Titik Nol Kilometer, setiap malam banyak anak muda yang duduk-duduk di sana. Untuk menjaga keamanan, pemkot memutuskan tidak ada minuman beralkohol di Kota Jogja," tegas IP ketika ditemui sesuai rapat paripurna di DPRD Kota Jogja kemarin (13/2).

Menurut IP, harus disadari seluruh masyarakat Kota Jogja, bahwa tercitanya suasana kota yang aman dan nyaman, akan mendatangkan wisatawan, dan menjadi daya tarik untuk berinvestasi. Dan adanya

peredaran minuman beralkohol yang bebas dan tak terbatas, bisa memunculkan masalah baru yang berkaitan dengan situasi kamtibmas. "Karena itu, sudah sepantasnya adanya larangan peredaran minuman beralkohol ini," tandasnya.

IP juga mengaku mendukung Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

"Regulasi ini bisa sebagai senjata untuk mengontrol peredaran minuman beralkohol. Ini harus ditegakkan, dan ditaati," lanjutnya.

Ditambahkan, sebagai dukungan terhadap permendag tersebut, Pemkot Jogja melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian (Disperindagkoptan) sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE). SE sudah disampaikan ke semua minimarket di Kota Jogja. SE menerangkan bahwa per 16 April 2015, semua minimarket dilarang menjual minuman beralkohol.

"Setelah aturan itu berlaku, jika ada minimarket bandel, dan tetap menjual minuman beralkohol, tidak hanya diperingatkan. Pasti akan ditutup," tegas IP.

Tak hanya menseterikan di minimarket, menurut IP, pemkot juga akan mengkaji larangan penjualan minuman beralkohol golongan apa pun di Kota Jogja. IP meyakini, pelarangan tersebut tidak akan berpengaruh ke sektor pariwisata.

"Wisawatan yang berlibur ke Jogja juga tidak semuanya suka minum kan," terangnya.

Meski demikian, pemkot tetap akan memberikan telorensi untuk hotel dan restoran. "Untuk hotel dan restoran ada pengecualian, masih diperbolehkan menjual minuman beralkohol, namun tetap secara terbatas," tandasnya.

Terpisah anggota Komisi A DPRD Kota Jogja Bambang Anjar Jalumurti meminta dinas ketertiban, mulai melakukan pengecekan ke minimarket, tanpa harus menunggu 16 April nanti. Hal itu sekaligus sebagai langkah persuasif ke pengelola minimarket.

"Sejak saat ini, seharusnya sudah dimulai dengan pengecekan, sekaligus sebagai sosialisasi. Sehingga 16 April nanti sudah clear," ujarnya.

Bambang juga sepakat dengan IP, untuk mengkaji aturan larangan penjualan minuman beralkohol yang diperluas hingga supermarket. "Larangan penjualan minuman beralkohol di minimarket sudah tepat. Nantinya coba akan diperluas hingga supermarket," katanya.

Bambang menambahkan, selama ini, penjualan minuman beralkohol di minimarket sangat meresahkan. Sebab dengan banyaknya minuman tersebut di tiap minimarket, mempermudah masyarakat untuk mengkonsumsinya. "Pada hal dengan mengkonsumsi minuman ini, ujung-ujungnya untuk mabuk, pungkasnya. (pra/jko/ga)



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Per	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Ketertiban			

Yogyakarta, 06 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005